1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: KOPERASI UMKM. PROV. NTB.

2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/ INSPEKTUR PEMBANTU/WADIR RSUP/UPTD/UPTB

3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI

:BIDANG PENGAWASAN KOPERASI

: SEKSI PENGAWASAN KOPERASI

Lampiran 14. A

NO	NAMA PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyuluhan Perkoperasian :	Identifikasi kelompok masyarakat Adanya permohonan dari kelompok masyarakat untuk disuluh. Koordinasi dengan kelompok yang akan disuluh. Pelaksanaan penyuluhan	Adanya kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi. Daftar hadir peserta yang akan disuluh. Tempat dan waktu pelaksanaan penyuluhan.	₹.	1(satu) hari	1.UU.No.25Tahun1992TentangPerkoperasian. 2.UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 4.Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 5.Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB.	
2.	Sosialisasi Pengembangan Kader Koperasi.	Identefikasi Kader dari anggota koperasi calon peserta. Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se-NTB. Pembentukan Panitia di tingkat Kabupaten/Kota. Persiapan pelaksanaan sosialisasi oleh tim penyuluh Propinsi. Pelaksanaan sosialisasi.	Adanya anggota koperasi yang belum memahami bagaimana berkoperasi yang baik untuk nantinya disebarkan kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota Gerakan koperasi dan masyarakat pada umumnya memerlukan informasi tentang perkoiperasian.	-	1 (satu) hari	UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.PP. No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. S.Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB.	